



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 333 TAHUN 1967.

KAMI, FD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha meningkatkan kegiatan perekonomian yang menjangkut pula masalah perkreditan dewasa ini, perlu meniadakan pembebanan-pembebanan atas kredit agar dapat lebih memanfaatkan dan mengefektifkan masalah perkreditan dalam rangka stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi sesuai dengan rentjana kerdja Pemerintah tahun 1967 ;
- b. bahwa sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan mengusahakan stabilisasi ekonomi dianggap perlu melantjarkan proses perkreditan;
- c. bahwa pungutan sumbangan dari orang atau badan yang mempereoleh kredit dari pemerintah atau badan-badan pemberi kredit adalah merupakan pembebanan atas kredit yang dapat merupakan penghambatan dalam arus/kelantjaran perkreditan ;
- d. bahwa mengingat akan apa yang tersebut diatas demikian pula sepanjang mengenai pemungutan-pemungutan dalam usaha memurnikan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, perlu meninjau kembali Keputusan Presiden R.I./Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 18/KOTOE tahun 1965 tentang Sumbangan Lalu Lintas Kredit yang pada dasarnya tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945 ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 jo. pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. NO.XXIII/MPRS/1966;
3. Ketetapan M.P.R.S. NO.XXXIII/MPRS/1967;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171/1967;
5. Instruksi Presidium Kabinet Ampera No.10/EK/IN/2/1967; tanggal 6 Pebruari 1967;

M E M U T U S K A N ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENTJABUTAN BERLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI NO. 18/KOTOE TAHUN 1965 TRNTANG SUMBANGAN LALU LINTAS KREDIT.

Pasal 1.

Mentjabut berlakunja Keputusan Presiden Republik Indonesia Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.18/KOTOE tahun 1965 tanggal 13 Maret 1965 tentang Sumbangan Lalu Lintas Kredit.

Fasal 2.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 6 Pebruari 1967.

Ditetapkan di D j a k a r t a
pada tanggal *2 Desember 1967.*
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

A T A S

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 233, TAHUN 1967.

A. U M U M

Berkenan dengan Instruksi Presidium Kabinet Ampera NO.10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 mengenai pelaksanaan kebidjaksanaan perkreditan jang antara lain mengandung instruksi penghapusan pembebanan2 atas Kredit, seperti sumbangan Lalu Lintas Kredit sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No.18/KOTOE tanggal 13 Maret 1965, maka pemungutan sumbangan tersebut sedjak 6 Pebruari 1967 setjara Materiel tidak lagi dilakukan. Sekalipun telah dikeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Ampera termaksud diatas, namun setjara formil masih diperlukan adanya Keputusan pentjabutan oleh Presiden.

Keputusan Presiden ini dengan demikian merupakan suatu formalitas belaka karena setjara materiel sumbangan lalu lintas kredit tersebut tidak lagi dilakukan sedjak 6 Pebruari 1967.

Instruksi Presidium Kabinet NO. 10/EK/IN/2/1967 itu sebenarnja mempunjai pula latar belakang konstitusionil disamping latar belakang ekonomis, karena ketjuali dimaksudkan untuk memperlantjar proses perkreditan djuga menjesuaikan dengan sjarat2 seperti jang dinjatakan dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, dalam pasal mana ditetapkan bahwa pelaksanaan pungutan2 haruslah dilakukan berdasarkan Undang-undang.

Dilihat dari segi budget Negara maka pentjabutan berlakunja ketentuan tentang Sumbangan Lalu Lintas Kredit tidaklah berarti karena hasil pungutan termaksud hanja merupakan bagian jang tidak komposisi sumber-sumber penerimaan Negara.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

T j u k u p d j e l a s .

Pasal 2.

Berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet No.10/EK/IN/2/1967, maka pelaksanaan pemungutan telah dihentikan sedjak 6 Pebruari 1967 dan karenanja Keputusan pentjabutan ini perlu didaja-surutkan sampai dengan tanggal 6 Pebruari 1967.